

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan utama dalam meningkatkan kas negara. Pajak memiliki peran yang sangat besar dalam pembiayaan suatu negara, sehingga pajak berkontribusi besar dalam pembangunan negara. Dalam struktur pendapatan negara, pajak merupakan bagian yang penting. Dengan begitu, dari tahun ke tahun pemerintah Indonesia selalu menaikkan target penerimaan pajak. Pajak juga berfungsi sebagai alat dalam mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, selain fungsi utamanya yaitu sebagai penerima negara. Jadi, demi memastikan terpenuhinya fungsi pajak tersebut, pencapaian target penerimaan pajak menjadi hal yang penting. Namun pemerintah memiliki beberapa kendala dalam upaya menaikkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak (Falbo dan Firmansyah, 2018).

Penghindaran pajak adalah strategi yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan aman karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan dalam upaya untuk mengurangi pajak yang terutang (Nurrahmi dan Rahayu, 2020). Perencanaan pajak sering dikaitkan dengan penghindaran pajak, karena dalam mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal. Akan tetapi, mengenai keabsahannya perencanaan pajak tidak diperdebatkan, sedangkan penghindaran pajak dianggap sebagai

suatu tindakan yang tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan karena secara langsung penghindaran pajak dapat mengurangi pendapatan negara dalam penerimaan pajak dimana pajak merupakan penerimaan terbesar suatu negara (Jusman dan Nosita, 2020).

Di berbagai negara, skema penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Suatu transaksi disebut sebagai *acceptable tax avoidance* apabila memenuhi karakteristik yaitu memiliki tujuan bisnis yang baik, bukan semata-mata untuk menghindari pajak, sesuai dengan maksud dari pembuatan undang-undang dan tidak melakukan transaksi yang direayasa. Sebaliknya suatu transaksi disebut *unacceptable tax avoidance* apabila memiliki karakteristik yaitu tidak memiliki tujuan bisnis yang baik, semata-mata untuk menghindari pajak, tidak sesuai dengan maksud dan pembuatan undang-undang, dan adanya transaksi yang direayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian (Hakiki, 2019).

Penghindaran pajak dapat memberikan dampak yang buruk bagi keberlangsungan hidup perusahaan, sehingga tindakan ini dianggap sebagai keputusan perusahaan yang berisiko. Hal ini disebabkan karena praktik penghindaran pajak dapat merusak reputasi perusahaan, berpotensi terkena jeratan hukum dan membayar denda. Praktik penghindaran pajak menimbulkan adanya simetri informasi serta manipulasi laporan keuangan karena adanya penyampaian informasi yang tidak sesuai kepada investor (Safitri dan Muid, 2020). Banyak perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak karena perusahaan tersebut

menginginkan laba yang besar. Walaupun penghindaran pajak memiliki banyak resiko, tetapi perusahaan menganggap bahwa resiko tersebut tidak sebanding dengan besarnya laba yang telah diperoleh perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan banyak perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Razif & Vidamaya, 2018).

Banyak kasus penghindaran pajak yang terjadi, salah satunya yaitu kasus yang belum lama ini sedang ramai dibahas adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan besar di dunia yaitu Google, beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris sudah memberikan kebijakan dimana Google akan membayar pajak walaupun penghasilannya di transfer ke negara *tax haven*. Dalam permasalahan pajak di Indonesia Google tidak membangun BUT (Bentuk Usaha Tetap), dimana BUT adalah syarat negara dapat mengenai pajak. Walaupun di Indonesia Google tidak mendirikan BUT namun Google mempunyai anak cabang di Singapura untuk mengatur bisnisnya di sekitas Asia. Di Indonesia Google hanya mendirikan kantor *marketing representative* yang tidak masuk kategori BUT, karena hal inilah negara kesulitan mengejar pajak dan Google merasa tidak hadir secara fisik dan juga transaksi kontrak oleh konsumen juga secara online (Widodo, 2020).

Menurut beberapa hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Salah satu faktor penting yang dapat digunakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak adalah *thin capitalizatio*, dimana perusahaan mendanai operasional perusahaan dengan mengutamakan pendanaan utang dibandingkan modal ekuitas dalam struktur

modalnya (Salwah dan Herianti, 2019). *Thin capitalization* adalah suatu praktik penghindaran pajak dimana struktur utang lebih besar dibandingkan struktur modal. Melalui kemampuan beban bunga pinjaman untuk mengurangi penghasilan kena pajak, *thin capitalization* dinilai mampu memberikan insentif pajak bagi perusahaan (Khomsatun & Martani, 2015). Skema yang digunakan adalah dengan memanfaatkan perbedaan perlakuan bunga dan dividen. Hal ini dikarenakan berbeda dengan dividen, dengan adanya insentif pajak berupa beban bunga perusahaan dapat menurunkan dasar pengenaan pajak yaitu penghasilan kena pajak. Hal ini akan berpengaruh kepada berkurangnya penghasilan kena pajak dan meningkatnya beban bunga, sehingga pendapatan yang diterima negara akan berkurang (Afifah dan Prastiwi, 2019).

Selain *thin capitalization*, ada faktor lain yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak yaitu *transfer pricing*. Perusahaan menggunakan *transfer pricing* melalui rekayasa harga yang ditransfer antar divisi untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar. Direktorat Eksekutif Center For Indonesia Taxation mengatakan, praktik *transfer pricing* untuk meminimalisir setoran pajak ke negara Indonesia lebih banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional (Panjalusman et al., 2018). Perusahaan multinasional menggeser kewajiban perpajakan dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang memiliki tarif pajak rendah dengan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup sehingga penerimaan dalam suatu negara akan berkurang akibat praktik *transfer pricing* (Putri & Mulyani, 2020).

Kasus penghindaran pajak yang terjadi melalui praktik *transfer pricing* di tahun 2019 yaitu kasus yang dilakukan oleh perusahaan tambang besar di Indonesia yaitu PT Adaro Energy Tbk disebut telah menjalankan *transfer pricing* melalui pihak anak usahanya yang berada di Singapura, Coaltrade Services Internasional. Praktik ini telah dijalankan sejak tahun 2009 hingga tahun 2017. Adaro memanipulasi celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Services Internasional dengan harga yang murah dan menjualnya ke negara lain dengan harga yang tinggi. Dengan begitu pajak yang dikenakan di Indonesia akan jauh lebih rendah, karena pemasaran dan profit yang dilaporkan ke Indonesia tidak sesuai dengan yang semestinya. Sebenarnya praktik *transfer pricing* tidaklah melanggar ketentuan ataupun aturan yang berlaku. Tetapi tindakan tersebut tidak terhormat untuk dilakukan, karena perusahaan yang bersangkutan mendapatkan keuntungan di Indonesia namun pendapatan pajak yang diterima oleh Indonesia tidaklah sesuai dengan semestinya, justru keuntungan tersebut diberikan kepada negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Widiyantoro dan Sitorus, 2019).

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *capital intensity*. *Capital intensity* adalah investasi yang dilakukan ke dalam bentuk aset tetap dalam rangka meningkatkan profit yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Pajak suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh intensitas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat intensitas aset tetap maka akan semakin tinggi pula beban depresiasi yang akan mempengaruhi pembayaran pajak, karena beban depresiasi akan mengurangi pembayaran pajak (Nugraha, 2019). Dilihat dari perpajakan Indonesia aset tetap memiliki umur ekonomis yang berbeda-beda.

Perusahaan dapat menggunakan aset tetap sebagai salah satu alternatif dalam mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan akibat dari penyusutan aset (Agustina, 2020). Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Dalam perhitungan pajak perusahaan biaya penyusutan dapat dikurangkan dari penghasilan, sehingga semakin besar biaya penyusutan maka akan semakin kecil pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan (Zoebar & Miftah, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nadhifah & Arif (2020), menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki efek negatif terhadap penghindaran pajak, *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Purwoko (2019), yang menunjukkan hasil bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan *thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh (Kalbuana. et al, 2020) menunjukkan hasil *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Irawan et al. (2020), menunjukkan hasil bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh yang negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Thin Capitalization, Transfer Pricing dan**

Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019 ”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Sampai saat ini perundang-undangan perpajakan yang membahas mengenai praktik penghindaran pajak di Indonesia di nilai belum efektif penerapannya.
2. Banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima negara semakin kecil.
3. Meningkatnya pertumbuhan perusahaan tidak selalu di anggap dapat memberikan keuntungan bagi negara Indonesia, namun ada sebagian yang merugikan Indonesia akibat adanya penghindaran pajak.
4. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkan atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar.
5. Masih banyak perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun melakukan penghindaran pajak.
6. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Pengaruh Thin Capitalization, Transfer Pricing dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh thin capitalization terhadap penghindaran pajak?
2. Bagaimana pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak?
3. Bagaimana pengaruh capital intensity terhadap penghindaran pajak?
4. Bagaimana pengaruh thin capitalization, transfer pricing dan capital intensity terhadap penghindaran pajak?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh thin capitalization terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak.

3. Untuk menganalisis pengaruh capital intensity terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh thin capitalization, transfer pricing dan capital intensity terhadap penghindaran pajak.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penghindaran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia tanpa melakukan penggelapan pajak.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang pengaruh thin capitalization, transfer pricing dan capital intensity terhadap penghindaran pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi, informasi, serta acuan untuk penelitian selanjutnya berkaitan dengan penghindaran pajak.